

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Media penyiaran di Indonesia pada saat ini dapat dikatakan pesat hal itu di pengaruhi oleh banyaknya lembaga televisi dan radio yang bermunculan di masyarakat.kegunaan alternatif dari siaran televisi dan siaran radio adalah untuk mendapatkan suatu informasi yang mencerminkan pendidikan dan hiburan. televisi dan radio merupakan media masa yang bergerak dalam lembaga stasiun penyiaran, sebgaiian besar lembaga pennyiaran tersebut merupakan suatu lembaga penyiaran swasta yang bersifat komersial yang mana lembaga ini lebih menekankan pada keuntungan finansial (profit oriented), sehingga materi siaran yang lebih banyak ditayangkan berupa siaran hiburan dan siaran iklan, sehingga materi siaran tentang pendidikan sangatlah minim di berikan pada lembaga penyiaran ini.

Radio merupakan bentuk media massa yang berpotensi untuk mendukung pemberdayaan dimasyarakat, karena media siaran ini memiliki kemampuan tinggi untuk menyampaikan informasi seperti dibidangekonomi,infrastruktur dan gejala social dalam masyarakat, informasi tersebut dapat tersampaikan secara cepat dan serentak kepada khalayak luas sampai ke tempat-tempat jauh terpencil dan sulit dicapai angkutan umum sekalipun.

Salah satu sarana dibidang teknologi dan informasi adalah radio. Radio merupakan suatu teknologi yang berupa alat dibidang komunikasi, alat ini digunakan untuk mendengarkan suatu informasi maupun mengirimkan informasi

kepada pendengarnya yang akan di tuju, dalam melakukan komunikasi tersebut menggunakan gelombang elektromagnetik. Menurut Wahyudi definisi Radio adalah alat pemancar gelombang yang menggunakan gelombang elektromagnetik yang dapat membawa muatan sinyal suara, yang terbentuk dengan microphone, kemudian pancaran gelombang elektromagnetik ini dapat ditangkap oleh antenna untuk dapat diteruskan ke pesawat penerima dan sinyal radio itu diubah menjadi suara atau audio di dalam loudspeaker.¹

Dengan adanya lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, lembaga penyiaran dibagi menjadi, lembaga penyiaran komunitas, lembaga penyiaran publik, swasta dan berlangganan. Undang-Undang Penyiaran telah memberikan suatu kewenangan terhadap Lembaga penyiaran Komunitas untuk menyelenggarakan suatu penyiaran, yang mana lembaga penyiaran komunitas tersebut harus bersifat independen, tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas dan untuk kepentingan komunitasnya.

Dengan adanya Lembaga penyiaran Komunitas diharapkan mempunyai tujuan yang bernilai positif dimasyarakat khususnya untuk mendidik masyarakat dengan cara lembaga penyiaran komunitas tersebut memberikan informasi berupa pendidikan yang dapat membentuk suatu karakter masyarakat itu sendiri serta memajukan masyarakat untuk mencapai suatu kesejahteraan, dengan terwujudnya tujuan itu semua lembaga penyiaran komunitas harus menyelenggarakan penyiaran yang bernilai positif seperti informasi budaya masyarakat sekitar,

¹Wahyudi, *Pengertian Radio*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1996, hlm. 12.

informasi yang berupa pendidikan dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa. Sebagai media dibidang siaran yang dilaksanakan oleh komunitas itu sendiri, seharusnya Lembaga penyiaran Komunitas dapat memberikan peranan secara maksimal sebagai media yang dapat memberikan siaran dibidang informasi, siaran dibidang pendidikan dan siaran dibidang hiburan yang dibutuhkan oleh pendengarnya

Karakter dari lembaga penyiaran komunitas adalah mempunyai hubungan secara langsung antara lembaga penyiaran dengan komunitas, serta anggota komunitas tersebut melakukan partisipasi tentang perencanaan Progam, Produksi dan pembiayaan dalam hal mengevaluasi kinerja yang di lakukan lembaga penyiaran.maka dapat di introduksikan sebuah konsep yang bernama local consultative forum atau community based communication center. forum ini merupakan forum warga komunitas yang membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan.²

Radio Komunitas dapat dikatakan sebagai stasiun radio yang dapat dimiliki,dapat dioperasikan dan dapat dikelola oleh komunitas disuatu daerah atau wilayah tertentu, hal tersebut Berfungsi sebagai melayani kepentingan komunitasnya yang mempunyai ciri utama sebagai penyiaran yang berbasis informasi lokal didaerah tersebut. dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa penyebutan nama untuk Radio Komunitas dapat dihubungkan dengan Karakteristik yang dimiliki Radio Komunitas seperti radio yang berbasis

²Agus Sudibyo,*Ekonomi Politik Media Penyiaran*,Yogyakarta,Lkis,2004,hlm.235.

pendidikan, radio yang berbasis budaya atau social.³Pada saat ini radio harus dihadapkan dengan berbagi persaingan media untuk memenuhi keinginan pendengarnya, Misalnya untuk mendengarkan musik,, pada saat ini kemajuan teknologi berpotensi pesat sehingga mendengarkan musik saja harus memberikan berbagai pilihan dalam menikmati musik tersebut. Diantaranya, mendengarkan musik melalui televisi, mendengarkan musik melalui kaset musik, mendengarkan musik melalui Handphone, dan lain sebagainya. Sehingga orang dapat memilih memutar musik dengan selera pilihannya. Hal tersebutlah yang dapat membuat Radio Komunitas dapat ditinggalkan oleh pendengarnya.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, jasa penyiaran radio juga dapat diselenggarakan melalui Lembaga Penyiaran Publik (Radio Publik), Lembaga Penyiaran Swasta (Radio Swasta), Lembaga penyiaran Komunitas (Radio Komunitas) dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (Radio Berlangganan). Radio Komunitas berbeda pengertiannya dengan Radio Swasta, dan dalam hal ini perbedaan keduanya meliputi:⁴

- (1) Pengelolaan Radio Komunitas berdasarkan hasil diskusi dan kesepakatan bersama warga anggota komunitas, sedangkan Radio Swasta berdasarkan selera/kreativitas pengelola;
- (2) Radio Komunitas bersifat tidak komersial, sedangkan Radio Swasta yang ditujukan untuk usaha-usaha yang bersifat komersial;
- (3) Pembiayaan utama Radio Komunitas berasal dari kontribusi anggota komunitas, sedangkan Radio Swasta berasal dari iklan komersial;
- (4) Dalam siarannya Radio Komunitas menyajikan tema-tema yang dibutuhkan warga setempat sedangkan Radio Swasta mengikuti keinginan dan selera pasar

³Muchlas,dkk.*Panduan Pendirian Radio Komunitas Muhammadiyah*,Yogyakarta,Majelis Pustaka dan informasi PP Muhamadiyah,2016,hlm.8.

⁴*Ibid*,hlm. 8.

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi tersebut menimbulkan dampak sisi negative yaitu tindakan kejahatan yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi. dengan demikian perlu ditelaah bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum terhadap penggunaan perangkat telekomunikasi radio yang tidak sesuai persyaratan teknis. Kejahatan tersebut telah diatur di dalam hukum positif Indonesia pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. penggunaan perangkat telekomunikasi radio yang tidak sesuai persyaratan teknis ini tentu mempunyai dampak negative salah satunya mengganggu pengguna siaran radio yang bersertifikasi. penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan guna mencapai tujuan tertentu. Artinya, sarana hukum pidana akan digunakan, yakni menyangkut perbuatan apa yang dianggap sebagai tindak pidana dan mengenai sanksi apa yang akan dikenakan kepada pelaku.

Menurut undang –undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi menentukan bahwa semua penyelenggara kegiatan telekomunikasi radio harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. salah satunya penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang.pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang nomor 36 tahun 1999 menentukan apa yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya sebagai berikut :

- (1) Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan teknis perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari simpulan penafsiran pasal di atas maka Penggunaan perangkat telekomunikasi radio wajib memperhatikan persyaratan teknis sesuai peraturan pemerintah, pemanfaatan penggunaan perangkat telekomunikasi radio perlu dilakukan secara tertib dan efisien dan sesuai dengan peruntukannya agar tidak menimbulkan gangguan yang merugikan.

Penggunaan perangkat telekomunikasi harus sesuai dengan penggunaanya, karena penggunaan perangkat telekomunikasi dalam bidang penyiaran dapat menghasilkan frekuensi radio, dalam hal merakit perangkat telekomunikasi dibidang penyiaran maka tidak dapat terlepas dari frekuensi radio yang dihasilkannya, hal tersebut tentunya mengganggu siaran radio yang bersertifikasi. contoh perangkat telekomunikasi yang digunakan adalah penguat daya atau booster adalah alat yang dipasang melekat pada pemancar radio dan dipergunakan untuk memperkuat daya pancar frekuensi radio ke segala arah yang ingin dituju. Misalnya, untuk pemancar berkekuatan 25 watt yang hanya melingkupi satu desa, Booster dipergunakan agar daya pancar menjadi 50 hingga 100 watt sehingga bisa melingkupi satu kecamatan. Booster umumnya berbentuk kotak kecil yang terkoneksi dengan kabel ke pemancar yang diperkuatnya. Alat ini dapat dirakit sendiri atau dibeli di toko elektronik.⁵

⁵Masduki, *Radio Komunitas Belajar Dari Lapangan*, Jakarta, Gradasi, 2007, hlm. 45.

Perkembangan pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana adalah sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum untuk memberikan sarana perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, sebab kecenderungan melakukan pelanggaran hukum untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya telah menjadi realita dalam masyarakat. Contoh kasus Dalam hal pertanggungjawaban pidana pengguna radio komintas dalam hal penggunaan perangkat telekomunikasi yang tidaks sesuai persyaratan teknis,sudah pernah di publikasikan dalam putusan nomor 9/Pid.Sus/2016/PN Wat. Kronologis kasus tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :⁶

1. Kejadian ini dilakukan oleh Yadi Haryadi pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Jl. Sudibyo No.2
2. Beliau merupakan pimpinan Stasiun Radio Suara Pasar yang telah menyelenggarakan siaran di Wilayah Kabupaten Kulon Progo menggunakan frekuensi 106.5 MHz yang ditentukan oleh terdakwa sendiri dengan memakai perangkat telekomunikasi atau perangkat siaran berupa perangkat pemancar radio rakitan yang tidak ada merknya dan tidak ada nomor serinya
3. Radio Suara Pasar telah menyelenggarakan siaran atau mengudara dengan menggunakan perangkat telekomunikasi atau perangkat siaran berupa perangkat pemancar radio rakitan yang tidak ada merknya dan tidak ada nomor serinya sejak tahun 2012 dengan program siaran iklan layanan masyarakat, menyampaikan berita, siaran musik yang diminta oleh pendengar;
4. Bahwa akibat dari penggunaan perangkat siaran berupa perangkat pemancar radio rakitan yang tidak ada merknya dan tidak ada nomor serinya sehingga mengganggu siaran radio yang bersertifikasi.

Peraturan perundang-undangan yang telah dibuat pemerintah Indonesia terkait penggunaan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai persyaratan teknis

⁶Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor:9/Pid.Sus/2016/PN Wat.hlm.3/Di unduh pada 15 Januari 2019

harapanya undang-undang tersebut dapat diterapkannya agar masyarakat taat pada hukum yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkrit dengan menuangkannya kedalam proposal penelitian yang kemudian dilanjutkan ke penulis skripsi yang berjudul “Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Radio Komunitas yang Menggunakan Perangkat Telekomunikasi yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang muncul dan perlu mendapatkan jawaban dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap radio komunitas yang menggunakan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai persyaratan teknis menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku radio komunitas yang menggunakan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai persyaratan teknis
2. Untuk menambah pengetahuan peneliti mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku radio komunitas yang menggunakan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai persyaratan teknis
3. Untuk mencari data-data dalam rangka penulisan skripsi guna melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana hukum di fakultas hukum universitas trunojoyo Madura

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu di harapkan dapat bermanfaat bagi seluruh lampiran masyarakat dan juga berikut beberapa manfaat yang di harapkan oleh peneliti antara lain :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai salah satu rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum pidana yang mengkaji lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap radio komunitas yang menggunakan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai persyaratan teknis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang di teliti dan memberikan tambahan wawasan kepada penyusun dan pembaca dan juga untuk aparat penegak hukum.

1.5 Keaslian Penulisan

Keaslian penelitian ini guna untuk mempertahankan skripsi ini yaitu yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Radio Komunitas yang Menggunakan Perangkat Telekomunikasi yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis". Setelah mencari informasi di internet maupun perpustakaan tentang skripsi dengan judul yang sama, disini penulis tidak menemukan dengan judul yang sama namun terdapat Skripsi yang membahas tentang kasus Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin:

Tabel Keaslian Penulisan

No	Nama,Nim, Universitas dan Fakultas	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Fokus Pembahasan Dan Letak Perbedaan
1	Nama: JULIA MARDENI, Nim: 1103101010 270, Universitas: Syiah Kuala, Fakultas: Hukum.	Penerapan ketentuan pidana terhadap penggunaan spectrum radio tanpa izin stasiun radio (Isr) oleh radio penyiaran swasta (suatu penelitian dibalai monitor spectrum frekuensi radio kelas II Aceh)	1.Apa saja factor- faktor penyebab penggunaan spectrum radio tanpa izin staisun radio (Isr) oleh radio penyiaran swasta ? 2.Mengapa penggunaan spectrum radio tanpa izin stasiun radio (isr) oleh radio penyiaran swasta tidak di limpahkan ke pengadilan ? 3.Apa saja yang di tempuh oleh balai monitor frekuensi spectrum radio kelas II aceh sebagai upaya dalam penanggulangan penggunaan spectrum radio tanpa izin stasiun radio (isr) ?	1.Fokus Pembahasan: Penilaian ini lebih fokus pada penelitian lapangan tepatnya di balai monitor spectrum frekuensi radio kelas II Aceh,penelitian ini membahas tentang factor-faktor penggunaan spectrum radio tanpa izin,dan upaya yang di tempuh dalam penanggulangan spectrum tanpa izin stasiun radio isr 2.Letak Perbedaan: skripsi ini tidak membahas mengenai bagaimana pertanggung jawaban pidana terdahap radio komunitas yang menggunakan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai persyaratan teknis, hanya saja skripsi ini membahas mengenai penggunaan spectrum frekuensi radio tanpa izin (isr) oleh radio penyiaran swasta.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah normatif, penelitian hukum secara normatif adalah penelitian yang mengkaji sebuah isu hukum berdasarkan peraturan perundang – undangan yang tertulis yang masih berlaku serta regulasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang tengah diteliti oleh penulis. Metode yang penulis gunakan adalah metode penulisan hukum normatif. Penelitian normatif disebut juga dengan istilah penelitian perpustakaan.⁷

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) hal ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh penulis. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁸ dimana peneliti melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2004, hlm. 13-14.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Jakarta, Prenadamedia grup, 2005, hlm. 133.

1.6.3 Bahan Hukum

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, peraturan perundang – undangan yang masih berlaku, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan hakim ditujukan untuk menunjang dan dijadikan acuan dalam penelitian ini.⁹ Adapun perundang – undangan dan catatan resmi yang digunakan sebagai literatur proposal skripsi ini:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Telekomunikasi
- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian Dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai prinsip – prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran oleh para pakar hukum untuk mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 181

penelitian akan mengarah.¹⁰ adapun bahan hukum sekunder meliputi : buku-buku di bidang hukum maupun non hukum, Jurnal, artikel ilmiah, dan berita.

1.6.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Metode Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis metode ini menggambarkan terlebih dahulu tentang isu hukum atau permasalahan yang ada dan mengolah bahan hukum yang sudah terkumpul tersebut sebagai penunjang penyelesaian masalah, kemudian dilakukan analisa yang nantinya akan diperoleh hasil berupa kesimpulan dan saran¹¹.

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 142

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 181